



## PUTUSAN

Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Tbh

الرحيم الرحمن الله بسم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Borongan di PT. Koniako, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Inpres RT. 001 RW. 001 Pekan Kamis, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **PENGUGAT**;

#### MELAWAN

umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Part 6 Desa Sungai Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dukh surat dan saksi-saksi di persidangan.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (ba'da duhul) yang melaksanakan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Selasa, 25 Oktober 2005 atau bertepatan dengan 21 Ramadhan 1426 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/07/XII/2005 ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 01 November 2005.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Merdeka RT. 01

Putusan No. 0465/Pdt.G/2017/PA.Tbh, 14 Mei 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- RW. 01 Pekan Kamis, Kecamatan Tembilahan Hulu selama kurang lebih 3 tahun dan kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Inpres RT. 001 RW. 001 Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat lahir 2 orang anak yang bernama \_\_\_\_\_ lahir di Pekan Kamis, umur 10 tahun bersekolah kelas 5 SD dan \_\_\_\_\_ lahir di Pekan Kamis, umur 3 tahun dan sekarang ini kedua anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
  4. Bahwa pada awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi pada tahun 2013 atau ketika hamil anak kedua kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan :
    - Tergugat bersifat pemarah dan suka berkata-kata kasar.
    - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama \_\_\_\_\_ yang dulu tinggal di Desa Kuas Sabatu, Kecamatan Batang Tuka.
  5. Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sudah diketahui berselingkuh dengan wanita lain yang kemudian pada bulan Desember 2016, Tergugat pergi dengan wanita selingkuhannya tersebut dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada keluarganya dan tidak pernah berkomunikasi dengan keluarganya.
  6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah beresepakat bahwa jalan terbaik hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian dikarenakan melihat kenyataan perbuatan Tergugat yang tidak pernah kembali kepada keluarganya dan perbuatan buruknya yang sudah tidak dimaafkan oleh Penggugat.
  7. Bahwa Penggugat sangat berkeinginan sekali untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak mungkin lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah karena melihat perbuatan buruk Tergugat sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya pernikahan Penggugat dan Tergugat diputus perceraian oleh Majelis Hakim.
  8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 14 Hal. Pdf No. 0466438-02016/PA. Tps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menertakan Akta-Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mewakili Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi ternyata tidak berhasil.

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator bernama **RIDWAN HARAHAP, S.H.** untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Agustus 2017 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan mediasi tersebut.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tambahan dari gugatannya tersebut.

Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat telah memberikan jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut secara tertulis pada tanggal 11 September 2017 yakni sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 1,2 dan 3 adalah benar;

FORM. 2 (REV. 14) FORM. PUT. NO. 046/MYR/G/0016PPA, Tdk.





2. Bahwa poin gugatan Penggugat poin 4 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanggal 10 November 2016 dengan maksud mencari pekerjaan, setelah kepergian saya selama 2 minggu, saya sudah mendapatkan pekerjaan dan telah mengirimkan nafkah buat anak-anak saya. Tetapi setelah berjalan lebih kurang 3 bulan saya mendapat kabar bahwa saya dituduh melarikan istri orang yang bernama \_\_\_\_\_, dan saya merasa bingung karena saya tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama \_\_\_\_\_ selama saya meninggalkan rumah, sehingga pada akhirnya saya merasa takut untuk pulang ke rumah. Saya takut kepada keluarga istri saya, takut jika keluarga istri saya gelap mata dan bertindak menyakit saya sehingga saya memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua saya sampai akhirnya saya menerima surat panggilan sidang perceraian dari Pengadilan Agama.

3. Bahwa Tergugat tidak menerima pernyataan Penggugat yang ingin meminta cerai, karena Tergugat tidak merasa bersalah dan tidak ingin bercerai dan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah memberikan repliknya secara tertulis tertanggal 02 Mei 2017 yang intinya sebagai berikut:

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah memberikan repliknya secara lisan yang intinya tetap berpegang pada gugatan semula, dan Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada jawaban semula.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 277/07/XI/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 November 2006, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. \_\_\_\_\_ umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka RT. 001 RW. 001

Hilir, 4 dan 14 Hily. Pdt No. 0456/Pdt Gc/2018/PA Tbl.



Kelurahan Pekan Kamis, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:


- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Abang Kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri menikah Oktober 2005 di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Jalan Merdeka Pekan Kamis lalu pindah ke rumah bersama hingga berpisah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering marah-marah, Tergugat juga pernah kabur membawa perempuan lain bernama KASMA.
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

2.

umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan  
m, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Impres RT. 001 RW. 003,  
Kelurahan Pekan Kamis, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri  
Hilir. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada  
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang menikah bulan Oktober 2005 di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, setelah

Nm. 1 dan 14 Nm. Pct.Nm.0465/Pdt.020183/Pk. 2/18



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi tahun 2013 karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat.
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah menginginkan uang untuk kebutuhan anak.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dalam persidangan akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti apapun di persidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang intinya, Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada jawaban dan duplikatnya tidak ingin bercerai dari Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat urusan dan putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tertantum dalam Berita Acara Sidang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Tembilahan, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta

© 2015 The Authors. *Journal of Internal Medicine* © 2015 Blackwell Publishing Ltd





penaturan lainnya tentang syarat formil berperkara, maka gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.


Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat secara *in personi* telah hadir di persidangan.

Memimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Buku Kupan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan telah bermeterai secukupnya, bukti P. tersebut adalah suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti memuat keterangan yang menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 25 Oktober 2005 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, keterangan mana relevan dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga Majelis menilai Penggugat mempunyai *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim untuk mengoptimalkan upaya perdamaian juga telah menunjuk Mediator yaitu **RIDWAN HARAHAHAP, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Tembilahan untuk diadakan mediasi tetapi upaya tersebut tetap saja tidak menghasilkan hasil oleh karena itu ketentuan Pasal 164 R.Bg. Pasal 39

Hlm. 7 dan 14 Hlm. Put. No. 008/Pdt.G.2016/PA. Tem.



Merembang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu. Bam Shugra Tergugat terhadap Penggugat. Penggugat mendatangkan rumah tangganya dengan

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan rumah tangganya dengan  
Tergugat (ari) sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran yang disebabkan

- Terpagut bersifat pemaat dan suka berkata-kata kasar.
- Terpagut berselingkuh dengan wanita lain yang bernama KASMA yang dulu tinggal di Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuak.

Mehinbang, bahwa atas alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat telah membantah gugatan Penggugat tentang sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, serta Tergugat keberatan bercerai dan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan dan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi baik dan pihak Penggugat yang berkaitan dengan penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung tetapi hanya bersumber dari cerita akan tetapi keterangan saksi bahwa akibat dan pertengkaran telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait dan bersesuaian satu dengan yang lain, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan

[illegible]





materi kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang didukung Pengakuan Tergugat serta bukti P. dan 2 (dua) orang saksi dan Penggugat, sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri menikah 25 Oktober 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembahan Hulu dan selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat telah berseelingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak ada keharmonisan lagi dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian ini Majelis Hakim memang perlu melihat faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, namun yang lebih penting dari itu Majelis Hakim lebih melihat kepada ada atau tidaknya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, sehingga dengan ketidakharmonisan tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan layak atau tidaknya antara Penggugat dan Tergugat bercerai sebagai suami istri.

Hal. 9 dari 14 Hal. File No.0456/Pdt.02015/PK.704



Menimbang, bahwa dengan melihat perpisahan Penggugat dengan Tergugat yang telah berjalan selama lebih kurang 8 (delapan) bulan sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan suatu petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan di antara keduanya sudah tidak ada lagi benih cinta dan rasa saling kasih sayang sebab seandainya masih ada rasa cinta dan kasih sayang dalam hati keduanya mana mungkin Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri hidup terpisah dan tidak saling menghiraukan antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan tersebut adalah kurun waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan hal itu semakin memperkuat dugaan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang jauh dan tajam (*syiqoqun bald*) sehingga keduanya sudah sulit untuk dapat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah menyatakan tekadnya bahwa dirinya benar-benar tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan atas gugatan Penggugat sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami-istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama dan tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain dan hal ini tentunya akan dapat memberikan mudharat yang besar baik bagi Penggugat, Tergugat maupun anak-anaknya;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam kehidupan rumah tangga adalah ikatan lahir dan batin, apabila unsur-unsur tersebut tidak terdapat lagi

NHL 10 dan 14 Hlm. Pdt No 0468/Pdt.G/2018/PA Tal.



dalam suatu perkawinan, maka suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah dan mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia.

Menimbang, bahwa ikatan bathiniyah yang merupakan pancaran kesadaran rohani yang melahirkan rasa cinta kasih sayang (mawaddah wa rahmah) adalah penting dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami-istri akan tetapi suatu mitsaqan ghalizhan yang bernilai sakral (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) karenanya untuk memutuskan tidaklah dapat diukur dengan nilai-nilai materi ataupun kesalahan (tan salah satu pihak).

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak kemudharatan jauh lebih diutamakan daripada mengambill manfaatnya sesuai dengan dalil Fiqhiyyah dalam kitab Al-Ayybah Wamadzhar yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

د رء البقاء مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan (keburukan) harus didahulukan daripada meraih kemastahatan (kebaikan)".

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggal fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 KJAG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 KJAG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu untuk mengemukakan dalil dalam kitab Al-Muhazzab juz II halaman 82 yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

Hal. 17 dan 14 16m. Put No. 0485/Pdt.G/2016/PN.Yth.





وإن الله بعد رغبة الزوجة لزوجها مطلق عليه لقا طري مثله

Artinya : Dikawat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dari Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut dalam perkara *aquo* telah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga (*Onheer-baar freespact*), maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka karena gugatan tersebut beraturan hukum sebagaimana diatur oleh undang-undang maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tembolahn diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan.

Hal. 12 dan 14 dari Put. No. 0466/Pdt. G/2016/PA. Tba.



Menimbang bahwa segala sesuatu yang diajukan Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, harus dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS



YENI KURNIATI, S.H.I.

Hlm. 13 dari 14 Hlm. - Put. No. 2456/Pdt. G/2017/PTA. TBA



HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	350.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
<b>Jumlah</b>	<b>= Rp.</b>	<b>441.000,-</b>	(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Put.No.0466/Pdt.G/2018/PA.Tsh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)